



PUTUSAN

Nomor 983/Pid.Sus/2023/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HAKIKI Alias KIKI Bin MASUDIN.**
2. Tempat lahir : Sumbawa.
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/22 Februari 1986.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Lingkungan Karang Goreng RT 001, RW 006,
Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa,
Kabupaten Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Hakiki Alias Kiki Bin Masudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor
983/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Eko Pratama Putra, S.H.I. dan Putranto Setyo Wibowo, S.H., Penasihat Hukum, dari Yayasan Bantuan Hukum Sayap Bening, berkantor di Gedung HM-234 Jl. Aria Jaya Santika RT 001/001 Desa Pasirangka, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 983/Pid.Sus/2023/PN Tng tanggal 12 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- P
enetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor
983/Pid.Sus/2023/PN Tng tanggal 27 Juni 2023 tentang penunjukan
Majelis Hakim;
- P
enetapan Majelis Hakim Nomor 983/Pid.Sus/2023/PN Tng tanggal 27 Juni
2023 tentang penetapan hari sidang;
- B
erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Hakiki Alias Kiki Bin Masudin terbukti secara sah .1
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana
dimaksud dalam dakwaan alternatif ketiga Pasal 112 Ayat (2) Undang-
undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hakiki Alias Kiki Bin Masudin .2
berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi
selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa
tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar
;rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pidana kurungan
- :Menyatakan barang bukti berupa .3
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A77s, Warna Hitam No IMEI 1:
864997061654754 No IMEI 2: 864997061654747 berikut sim card
0822-2626-7773

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor
983/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan serbuk kimia warna merah diduga mengandung MDMB-INACA yang merupakan zat adiktif yang terkandung didalam Narkotika golongan I dengan berat netto awal pemeriksaan lab sebesar 25,4598 (dua puluh lima koma empat lima sembilan delapan) gram dan berat netto akhir pemeriksaan lab sebesar 25,2246 (dua puluh lima koma dua dua empat enam) gram;
- 1 (satu) buah plastic warna putih yang merupakan paket Fedex dengan nomor Airway Bill 394320883044 dengan identitas pengirim Fuxsiu xie, Shanghai, identitas Penerima BIMA, Dusun Buin Panan Jl. Lintas Sumbawa RT 002 RW 006 Desa Langam Kec. Lopok Kab. Sumbawa Tenggara Barat 082226267773;
- 1 (satu) buah Resi JNE Express dengan nomor CGKEC38816189823;
- 1 (satu) buah kardus warna coklat JNE Express;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- .4

((lima ribu rupiah

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa HAKIKI Alias KIKI Bin MASUDIN (Alm) pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Mes Karyawan PT. Amman Mineral Nusa Tenggara beralamat di Sengkongkang Atas Kelurahan Tongo Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Barat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP dikarenakan Terdakwa ditahan dan saksi-saksi bertempat tinggal di Kota Tangerang, sehingga lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tangerang daripada kedudukan Pengadilan Negeri Sumbawa Barat dimana tindak pidana dilakukan, telah melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor

983/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Januari 2023 Terdakwa berniat membeli dan mencari alat-alat pertanian melalui aplikasi belanja Online Alibaba.com karena banyak penjualan narkotika yang ditawarkan dari macam-macam negara melalui aplikasi tersebut, kemudian timbul niat Terdakwa untuk membeli narkotika tersebut. Selanjutnya sekira pukul 17.03 Wita melalui aplikasi Whatsapp Terdakwa melakukan chat dan berkenalan dengan penjual narkotika yang mengaku bernama NICK SHELDON (DPO) yang berasal dari negara China dengan percakapan sebagai berikut:

Terdakwa	Hai Teman...!
Nick Sheldon	Kami punya produk bagus (maksudnya Narkotika)...!
Terdakwa	Apa itu ecstasy...?
Nick Sheldon	Benar itu adalah ecstasy, namun saya tidak bisa melakukan pengiriman dalam bentuk tablet, jika kamu berminat membeli, saya akan mengirimkan dalam bentuk serbuk / powder.....!
Terdakwa	Baiklah teman saya pesan serbuk ecstasy sebanyak 25 gram....

Kemudian pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 Terdakwa pun melakukan pembayaran sebesar 198.00 USD atau senilai Rp. 3.068.000,- (tiga juta enam puluh delapan ribu rupiah) melalui Rekening Bank BNI milik Terdakwa atas nama HAKIKI Norek: 0697321850 sesuai kesepakatan yang Terdakwa buat dengan biaya pengiriman ditanggung seutuhnya oleh NICK SHELDON (DPO), pembayaran pembelian narkotika tersebut Terdakwa lakukan melalui aplikasi WISE yang diarahkan oleh NICK SHELDON (DPO), selanjutnya Terdakwa pun mengirimkan nama penerima dan alamat tujuan paket tersebut yaitu BIMA Dusun Buin Panan Jl. Lintas Sumbawa RT 002 RW 006 Desa Langam Kec. Lopok Kab. Sumbawa Tenggara Barat 082226267773. Selanjutnya pada tanggal 08 Februari 2023 NICK SHELDON (DPO) mengirimkan foto resi pengiriman paket FEDEX No TRK: 3943 2088 3044 dengan maksud untuk menginformasikan kepada Terdakwa bahwa paket pesan antar yang didalamnya berisikan serbuk/powder yang diduga narkotika sudah dikirimkan dari Negara China ke Negara Indonesia;

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor
983/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 19.30 Wib Saksi JHOVENIK DARMAWAN, Saksi ARIS PURNADI, Saksi ANTONIUS HERI SETIAWAN SAGALA dan Saksi HENDRIK WAHYUDI sedang melaksanakan tugas piket Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta, selanjutnya menerima laporan dari Petugas Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta bahwa terdapat 1 (satu) buah paket Fedex dengan nomor Airway Bill 3943 2088 3044 dengan identitas pengirim: Fuxsiu xie, Shanghai Yuyi Chemical Technology C North Canal Road Nanqiao Fengxian, Fengsian SH 201499, identitas penerima: Bima Dusun Buin Panan Jl. Lintas Sumbawa RT 002 RW 006 Desa Langam Kec. Lopok Kab. Sumbawa Tenggara Barat 082226267773 yang berisikan serbuk merah muda diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Ganja Sintetis, berdasarkan informasi dari Petugas Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta selanjutnya Saksi JHOVENIK DARMAWAN, Saksi ARIS PURNADI, Saksi ANTONIUS HERI SETIAWAN SAGALA dan Saksi HENDRIK WAHYUDI pun menuju Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Area Cargo Bandara Soekarno Hatta RT 001 RW 010 Kel. Pajang Kec. Benda Kota Tangerang Provinsi Banten. Kemudian dilakukan penimbangan dan diketahui berat brutto sebesar 33 (tiga puluh tiga) gram, selanjutnya terhadap barang bukti serbuk warna merah muda tersebut dilakukan pemeriksaan awal dan diketahui mengandung narkotika golongan I jenis MDMA INACA lalu terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah paket Fedex dengan nomor Airway Bill 3943 2088 3044 yang didalamnya tersimpan narkotika tersebut Petugas Bea dan Cukai memberitahukan kepada Saksi JHOVENIK DARMAWAN, Saksi ARIS PURNADI, Saksi ANTONIUS HERI SETIAWAN SAGALA dan Saksi HENDRIK WAHYUDI untuk melakukan kordinasi kepada pihak JNE EXPRESS Sumbawa Nusa Tenggara Barat untuk melakukan *control delivery* paket untuk selanjutnya paket tersebut diserahkan kepada Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 Saksi JHOVENIK DARMAWAN, Saksi ARIS PURNADI, Saksi ANTONIUS HERI SETIAWAN SAGALA dan Saksi HENDRIK WAHYUDI berkordinasi kepada JNE EXPRESS Cabang Sumbawa dengan alamat Jl. Panto Daeng, Kerato Kec. Uter Iwes Kab. Sumbawa Nusa Tenggara Barat 84316 mengenai 1 (satu) buah paket JNE EXPRESS dengan nomor resi CGKKEC38816189823 Pengirim: FEDEX EXPRESS INTERNATIONAL PT GD South Quarter LT 12 Twr C Jl. Raden Ajeng Kartini Kav. 8 Jakarta Selatan, Penerima: Bima Dusun Buin Panan Jl. Lintas Sumbawa RT 002 RW 006 Desa Langam Kec. Lopok Kab. Sumbawa

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor
983/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Barat 082226267773 yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah paket Fedex dengan nomor Airway Bill 3943 2088 3044 dengan identitas pengirim: Fuxsiu xie, Shanghai Yuyi Chemical Technology C North Canal Road Nanqiao Fengxian, Fengsian SH 201499, identitas penerima: Bima Dusun Buin Panan Jl. Lintas Sumbawa RT 002 RW 006 Desa Langam Kec. Lopok Kab. Sumbawa Tenggara Barat 082226267773. Selanjutnya dilakukan Analisa IT terhadap nomor handphone yang terdapat di paket 082226267773 yang diketahui milik Terdakwa dan diketahui posisi terdapat di Mes Karyawan PT. Amman Mineral Nusa Tenggara beralamat di Sengkongkang Atas Kelurahan Tonggo Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat. Kemudian sekira pukul 15.30 Wib dilakukan control delivery terhadap 1 (satu) buah paket JNE EXPRESS dengan nomor resi CGKKEC38816189823 menuju alamat yang tertera di paket tersebut yaitu Dusun Buin Panan Jl. Lintas Sumbawa RT 002 RW 006 Desa Langam Kec. Lopok Kab. Sumbawa Tenggara Barat 082226267773 dengan diikuti oleh Petugas Kepolisian dan petugas Bea dan Cukai.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa dihubungi oleh kurir pengantar paket untuk keperluan konfirmasi paket pesan antar milik Terdakwa yang sudah tiba di Kabupaten Sumbawa, Terdakwa memberitahukan kepada kurir pengantar paket bahwa Terdakwa sedang tidak berada di rumah, kemudian menginformasikan kepada kurir untuk mengambil sendiri 1 (satu) buah paket tersebut. Kemudian sekira pukul 18.30 Wita pada saat Terdakwa sedang berada di Mes Karyawan PT Amman Mineral Nusa Tenggara yang beralamat di Sengkongkang Atas Kel. Tonggo Kec. Sekongkang Kab. Sumbawa Barat Prov Nusa Tenggara Barat Terdakwa diamankan oleh Saksi JHOVENIK DARMAWAN, Saksi ARIS PURNADI, Saksi ANTONIUS HERI SETIAWAN SAGALA dan Saksi HENDRIK WAHYUDI (keempatnya merupakan petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Bandara Soekarno Hatta) selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa lalu Terdakwa mengakui telah memesan 1 (satu) buah paket Fedex yang yang diduga berisi serbuk kimia warna merah muda yang diduga mengandung MDMB-4en-PINACA yang merupakan zat adiktif yang terkandung di dalam Narkotika Golongan I sebanyak 33 (tiga puluh tiga) gram dengan harga sebesar 198.00 USD atau senilai Rp. 3.068.000,- (tiga juta enam puluh delapan ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang bernama NICK SHELDON (DPO) berasal dari Negara China melalui aplikasi belanja online Alibaba.com dengan nama akun pribadi Terdakwa yaitu HAKIKI Buin Panan yang Terdakwa kuasai dan terinput di handphone Merk OPPO A77s Warna Hitam Milik Terdakwa. Selanjutnya

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor

983/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Bandara Soekarno Hatta untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor : 1082/NNF/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang ditandatangani oleh PAHALA SIMANJUNTAK, S.IK selaku Kabid Narkobafor Puslabfor Bareskrim Polri **dengan kesimpulan** setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan rincian:

- Nomor Barang Bukti: **0511/2023/NF** berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto awal pemeriksaan lab sebesar **25,4598** (dua puluh lima koma empat lima sembilan delapan) gram dan berat netto akhir pemeriksaan lab sebesar **25,2246** (dua puluh lima koma dua dua empat enam) gram adalah **benar Positif mengandung narkotika jenis MDMA-INACA** dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika **Nomor Urut 202** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkotika yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa HAKIKI Alias KIKI Bin MASUDIN (Alm) pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Mes Karyawan PT. Amman Mineral Nusa Tenggara beralamat di Sengkongkang Atas Kelurahan Tongo Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Barat yang

*Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor
983/Pid.Sus/2023/PN Tng*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP dikarenakan Terdakwa ditahan dan saksi-saksi bertempat tinggal di Kota Tangerang, sehingga lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tangerang daripada kedudukan Pengadilan Negeri Sumbawa Barat dimana tindak pidana dilakukan, telah melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Januari 2023 Terdakwa berniat membeli dan mencari alat-alat pertanian melalui aplikasi belanja Online Alibaba.com karena banyak penjualan narkotika yang ditawarkan dari macam-macam negara melalui aplikasi tersebut, kemudian timbul niat Terdakwa untuk membeli narkotika tersebut. Selanjutnya sekira pukul 17.03 Wita melalui aplikasi Whatsapp Terdakwa melakukan chat dan berkenalan dengan penjual narkotika yang mengaku bernama NICK SHELDON (DPO) yang berasal dari negara China dengan percakapan sebagai berikut:

Terdakwa	Hai Teman...!
Nick Sheldon	Kami punya produk bagus (maksudnya Narkotika)...!
Terdakwa	Apa itu ecstasy...?
Nick Sheldon	Benar itu adalah ecstasy, namun saya tidak bisa melakukan pengiriman dalam bentuk tablet, jika kamu berminat membeli, saya akan mengirimkan dalam bentuk serbuk / powder.....!
Terdakwa	Baiklah teman saya pesan serbuk ecstasy sebanyak 25 gram....

Kemudian pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 Terdakwa pun melakukan pembayaran sebesar 198.00 USD atau senilai Rp. 3.068.000,- (tiga juta enam puluh delapan ribu rupiah) melalui Rekening Bank BNI milik Terdakwa atas nama HAKIKI Norek: 0697321850 sesuai kesepakatan yang Terdakwa buat dengan biaya pengiriman ditanggung seutuhnya oleh NICK SHELDON (DPO), pembayaran pembelian narkotika tersebut Terdakwa lakukan melalui aplikasi WISE yang diarahkan oleh NICK SHELDON (DPO), selanjutnya Terdakwa pun mengirimkan nama penerima dan alamat tujuan paket tersebut yaitu BIMA

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor
983/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Buin Panan Jl. Lintas Sumbawa RT 002 RW 006 Desa Langam Kec. Lopok Kab. Sumbawa Tenggara Barat 082226267773. Selanjutnya pada tanggal 08 Februari 2023 NICK SHELDON (DPO) mengirimkan foto resi pengiriman paket FEDEX No TRK: 3943 2088 3044 dengan maksud untuk menginformasikan kepada Terdakwa bahwa paket pesan antar yang didalamnya berisikan serbuk/powder yang diduga narkotika sudah dikirimkan dari Negara China ke Negara Indonesia;

Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 19.30 Wib Saksi JHOVENIK DARMAWAN, Saksi ARIS PURNADI, Saksi ANTONIUS HERI SETIAWAN SAGALA dan Saksi HENDRIK WAHYUDI sedang melaksanakan tugas piket Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta, selanjutnya menerima laporan dari Petugas Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta bahwa terdapat 1 (satu) buah paket Fedex dengan nomor Airway Bill 3943 2088 3044 dengan identitas pengirim: Fuxsiu xie, Shanghai Yuyi Chemical Technology C North Canal Road Nanqiao Fengxian, Fengsian SH 201499, identitas penerima: Bima Dusun Buin Panan Jl. Lintas Sumbawa RT 002 RW 006 Desa Langam Kec. Lopok Kab. Sumbawa Tenggara Barat 082226267773 yang berisikan serbuk merah muda diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Ganja Sintetis, berdasarkan informasi dari Petugas Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta selanjutnya Saksi JHOVENIK DARMAWAN, Saksi ARIS PURNADI, Saksi ANTONIUS HERI SETIAWAN SAGALA dan Saksi HENDRIK WAHYUDI pun menuju Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Area Cargo Bandara Soekarno Hatta RT 001 RW 010 Kel. Pajang Kec. Benda Kota Tangerang Provinsi Banten. Kemudian dilakukan penimbangan dan diketahui berat brutto sebesar 33 (tiga puluh tiga) gram, selanjutnya terhadap barang bukti serbuk warna merah muda tersebut dilakukan pemeriksaan awal dan diketahui mengandung narkotika golongan I jenis MDMA INACA lalu terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah paket Fedex dengan nomor Airway Bill 3943 2088 3044 yang didalamnya tersimpan narkotika tersebut Petugas Bea dan Cukai memberitahukan kepada Saksi JHOVENIK DARMAWAN, Saksi ARIS PURNADI, Saksi ANTONIUS HERI SETIAWAN SAGALA dan Saksi HENDRIK WAHYUDI untuk melakukan koordinasi kepada pihak JNE EXPRESS Sumbawa Nusa Tenggara Barat untuk melakukan *control delivery* paket untuk selanjutnya paket tersebut diserahkan kepada Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 Saksi JHOVENIK DARMAWAN, Saksi ARIS PURNADI, Saksi ANTONIUS HERI SETIAWAN

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor

983/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAGALA dan Saksi HENDRIK WAHYUDI berkordinasi kepada JNE EXPRESS Cabang Sumbawa dengan alamat Jl. Panto Daeng, Kerato Kec. Uter Iwes Kab. Sumbawa Nusa Tenggara Barat 84316 mengenai 1 (satu) buah paket JNE EXPRESS dengan nomor resi CGKKEC38816189823 Pengirim: FEDEX EXPRESS INTERNATIONAL PT GD South Quarter LT 12 Twr C Jl. Raden Ajeng Kartini Kav. 8 Jakarta Selatan, Penerima: Bima Dusun Buin Panan Jl. Lintas Sumbawa RT 002 RW 006 Desa Langam Kec. Lopok Kab. Sumbawa Tenggara Barat 082226267773 yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah paket Fedex dengan nomor Airway Bill 3943 2088 3044 dengan identitas pengirim: Fuxsiu xie, Shanghai Yuyi Chemical Technology C North Canal Road Nanqiao Fengxian, Fengsian SH 201499, identitas penerima: Bima Dusun Buin Panan Jl. Lintas Sumbawa RT 002 RW 006 Desa Langam Kec. Lopok Kab. Sumbawa Tenggara Barat 082226267773. Selanjutnya dilakukan Analisa IT terhadap nomor handphone yang terdapat di paket 082226267773 yang diketahui milik Terdakwa dan diketahui posisi terdapat di Mes Karyawan PT. Amman Mineral Nusa Tenggara beralamat di Sengkongkang Atas Kelurahan Tongo Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat. Kemudian sekira pukul 15.30 Wib dilakukan control delivery terhadap 1 (satu) buah paket JNE EXPRESS dengan nomor resi CGKKEC38816189823 menuju alamat yang tertera di paket tersebut yaitu Dusun Buin Panan Jl. Lintas Sumbawa RT 002 RW 006 Desa Langam Kec. Lopok Kab. Sumbawa Tenggara Barat 082226267773 dengan diikuti oleh Petugas Kepolisian dan petugas Bea dan Cukai.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa dihubungi oleh kurir pengantar paket untuk keperluan konfirmasi paket pesan antar milik Terdakwa yang sudah tiba di Kabupaten Sumbawa, Terdakwa memberitahukan kepada kurir pengantar paket bahwa Terdakwa sedang tidak berada di rumah, kemudian menginformasikan kepada kurir untuk mengambil sendiri 1 (satu) buah paket tersebut. Kemudian sekira pukul 18.30 Wita pada saat Terdakwa sedang berada di Mes Karyawan PT Amman Mineral Nusa Tenggara yang beralamat di Sengkongkang Atas Kel. Tonggo Kec. Sekongkang Kab. Sumbawa Barat Prov Nusa Tenggara Barat Terdakwa diamankan oleh Saksi JHOVENIK DARMAWAN, Saksi ARIS PURNADI, Saksi ANTONIUS HERI SETIAWAN SAGALA dan Saksi HENDRIK WAHYUDI (keempatnya merupakan petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Bandara Soekarno Hatta) selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa lalu Terdakwa mengakui telah memesan 1 (satu) buah paket Fedex yang yang diduga berisi serbuk kimia warna merah muda yang diduga mengandung

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor
983/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MDMB-4en-PINACA yang merupakan zat adiktif yang terkandung di dalam Narkotika Golongan I sebanyak 33 (tiga puluh tiga) gram dengan harga sebesar 198.00 USD atau senilai Rp. 3.068.000,- (tiga juta enam puluh delapan ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang bernama NICK SHELDON (DPO) berasal dari Negara China melalui aplikasi belanja online Alibaba.com dengan nama akun pribadi Terdakwa yaitu HAKIKI Buin Panan yang Terdakwa kuasai dan terinput di handphone Merk OPPO A77s Warna Hitam Milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Bandara Soekarno Hatta untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor : 1082/NNF/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang ditandatangani oleh PAHALA SIMANJUNTAK, S.IK selaku Kabid Narkobafor Puslabfor Bareskrim Polri **dengan kesimpulan** setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan rincian:

- Nomor Barang Bukti: **0511/2023/NF** berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto awal pemeriksaan lab sebesar **25,4598** (dua puluh lima koma empat lima sembilan delapan) gram dan berat netto akhir pemeriksaan lab sebesar **25,2246** (dua puluh lima koma dua dua empat enam) gram adalah **benar Positif mengandung narkotika jenis MDMB-INACA** dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika **Nomor Urut 202** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkotika yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau:

KETIGA:

*Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor
983/Pid.Sus/2023/PN Tng*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa HAKIKI Alias KIKI Bin MASUDIN (Alm) pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Mes Karyawan PT. Amman Mineral Nusa Tenggara beralamat di Sengkongkang Atas Kelurahan Tongo Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Barat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP dikarenakan Terdakwa ditahan dan saksi-saksi bertempat tinggal di Kota Tangerang, sehingga lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tangerang daripada kedudukan Pengadilan Negeri Sumbawa Barat dimana tindak pidana dilakukan, telah melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Januari 2023 Terdakwa berniat membeli dan mencari alat-alat pertanian melalui aplikasi belanja Online Alibaba.com karena banyak penjualan narkotika yang ditawarkan dari bermacam-macam negara melalui aplikasi tersebut, kemudian timbul niat Terdakwa untuk membeli narkotika tersebut. Selanjutnya sekira pukul 17.03 Wita melalui aplikasi Whatsapp Terdakwa melakukan chat dan berkenalan dengan penjual narkotika yang mengaku bernama NICK SHELDON (DPO) yang berasal dari negara China dengan percakapan sebagai berikut:

Terdakwa	Hai Teman....!
Nick Sheldon	Kami punya produk bagus (maksudnya Narkotika)...!
Terdakwa	Apa itu ecstasy...?
Nick Sheldon	Benar itu adalah ecstasy, namun saya tidak bisa melakukan pengiriman dalam bentuk tablet, jika kamu berminat membeli, saya akan mengirimkan dalam bentuk serbuk / powder.....!
Terdakwa	Baiklah teman saya pesan serbuk ecstasy sebanyak 25 gram....

Kemudian pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 Terdakwa pun melakukan pembayaran sebesar 198.00 USD atau senilai Rp. 3.068.000,- (tiga juta enam

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor
983/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan ribu rupiah) melalui Rekening Bank BNI milik Terdakwa atas nama HAKIKI Norek: 0697321850 sesuai kesepakatan yang Terdakwa buat dengan biaya pengiriman ditanggung seutuhnya oleh NICK SHELDON (DPO), pembayaran pembelian narkoba tersebut Terdakwa lakukan melalui aplikasi WISE yang diarahkan oleh NICK SHELDON (DPO), selanjutnya Terdakwa pun mengirimkan nama penerima dan alamat tujuan paket tersebut yaitu BIMA Dusun Buin Panan Jl. Lintas Sumbawa RT 002 RW 006 Desa Langam Kec. Lopok Kab. Sumbawa Tenggara Barat 082226267773. Selanjutnya pada tanggal 08 Februari 2023 NICK SHELDON (DPO) mengirimkan foto resi pengiriman paket FEDEX No TRK: 3943 2088 3044 dengan maksud untuk menginformasikan kepada Terdakwa bahwa paket pesan antar yang didalamnya berisikan serbuk/powder yang diduga narkoba sudah dikirimkan dari Negara China ke Negara Indonesia;

Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 19.30 Wib Saksi JHOVENIK DARMAWAN, Saksi ARIS PURNADI, Saksi ANTONIUS HERI SETIAWAN SAGALA dan Saksi HENDRIK WAHYUDI sedang melaksanakan tugas piket Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta, selanjutnya menerima laporan dari Petugas Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta bahwa terdapat 1 (satu) buah paket Fedex dengan nomor Airway Bill 3943 2088 3044 dengan identitas pengirim: Fuxsiu xie, Shanghai Yuyi Chemical Technology C North Canal Road Nanqiao Fengxian, Fengsian SH 201499, identitas penerima: Bima Dusun Buin Panan Jl. Lintas Sumbawa RT 002 RW 006 Desa Langam Kec. Lopok Kab. Sumbawa Tenggara Barat 082226267773 yang berisikan serbuk merah muda diduga merupakan Narkoba Golongan I jenis Ganja Sintetis, berdasarkan informasi dari Petugas Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta selanjutnya Saksi JHOVENIK DARMAWAN, Saksi ARIS PURNADI, Saksi ANTONIUS HERI SETIAWAN SAGALA dan Saksi HENDRIK WAHYUDI pun menuju Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Area Cargo Bandara Soekarno Hatta RT 001 RW 010 Kel. Pajang Kec. Benda Kota Tangerang Provinsi Banten. Kemudian dilakukan penimbangan dan diketahui berat brutto sebesar 33 (tiga puluh tiga) gram, selanjutnya terhadap barang bukti serbuk warna merah muda tersebut dilakukan pemeriksaan awal dan diketahui mengandung narkoba golongan I jenis MDMA INACA lalu terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah paket Fedex dengan nomor Airway Bill 3943 2088 3044 yang didalamnya tersimpan narkoba tersebut Petugas Bea dan Cukai memberitahukan kepada Saksi JHOVENIK DARMAWAN, Saksi ARIS PURNADI, Saksi ANTONIUS HERI SETIAWAN SAGALA dan Saksi HENDRIK

*Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor
983/Pid.Sus/2023/PN Tng*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDI untuk melakukan kordinasi kepada pihak JNE EXPRESS Sumbawa Nusa Tenggara Barat untuk melakukan *control delivery* paket untuk selanjutnya paket tersebut diserahkan kepada Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 Saksi JHOVENIK DARMAWAN, Saksi ARIS PURNADI, Saksi ANTONIUS HERI SETIAWAN SAGALA dan Saksi HENDRIK WAHYUDI berkordinasi kepada JNE EXPRESS Cabang Sumbawa dengan alamat Jl. Panto Daeng, Kerato Kec. Uter Iwes Kab. Sumbawa Nusa Tenggara Barat 84316 mengenai 1 (satu) buah paket JNE EXPRESS dengan nomor resi CGKKEC38816189823 Pengirim: FEDEX EXPRESS INTERNATIONAL PT GD South Quarter LT 12 Twr C Jl. Raden Ajeng Kartini Kav. 8 Jakarta Selatan, Penerima: Bima Dusun Buin Panan Jl. Lintas Sumbawa RT 002 RW 006 Desa Langam Kec. Lopok Kab. Sumbawa Tenggara Barat 082226267773 yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah paket Fedex dengan nomor Airway Bill 3943 2088 3044 dengan identitas pengirim: Fuxsiu xie, Shanghai Yuyi Chemical Technology C North Canal Road Nanqiao Fengxian, Fengsian SH 201499, identitas penerima: Bima Dusun Buin Panan Jl. Lintas Sumbawa RT 002 RW 006 Desa Langam Kec. Lopok Kab. Sumbawa Tenggara Barat 082226267773. Selanjutnya dilakukan Analisa IT terhadap nomor handphone yang terdapat di paket 082226267773 yang diketahui milik Terdakwa dan diketahui posisi terdapat di Mes Karyawan PT. Amman Mineral Nusa Tenggara beralamat di Sengkongkang Atas Kelurahan Tongo Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat. Kemudian sekira pukul 15.30 Wib dilakukan control delivery terhadap 1 (satu) buah paket JNE EXPRESS dengan nomor resi CGKKEC38816189823 menuju alamat yang tertera di paket tersebut yaitu Dusun Buin Panan Jl. Lintas Sumbawa RT 002 RW 006 Desa Langam Kec. Lopok Kab. Sumbawa Tenggara Barat 082226267773 dengan diikuti oleh Petugas Kepolisian dan petugas Bea dan Cukai.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa dihubungi oleh kurir pengantar paket untuk keperluan konfirmasi paket pesan antar milik Terdakwa yang sudah tiba di Kabupaten Sumbawa, Terdakwa memberitahukan kepada kurir pengantar paket bahwa Terdakwa sedang tidak berada di rumah, kemudian menginformasikan kepada kurir untuk mengambil sendiri 1 (satu) buah paket tersebut. Kemudian sekira pukul 18.30 Wita pada saat Terdakwa sedang berada di Mes Karyawan PT Amman Mineral Nusa Tenggara yang beralamat di Sengkongkang Atas Kel. Tonggo Kec. Sekongkang Kab. Sumbawa Barat Prov Nusa Tenggara Barat Terdakwa

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor
983/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh Saksi JHOVENIK DARMAWAN, Saksi ARIS PURNADI, Saksi ANTONIUS HERI SETIAWAN SAGALA dan Saksi HENDRIK WAHYUDI (keempatnya merupakan petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Bandara Soekarno Hatta) selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa lalu Terdakwa mengakui telah memesan 1 (satu) buah paket Fedex yang diduga berisi serbuk kimia warna merah muda yang diduga mengandung MDMB-4en-PINACA yang merupakan zat adiktif yang terkandung di dalam Narkotika Golongan I sebanyak 33 (tiga puluh tiga) gram dengan harga sebesar 198.00 USD atau senilai Rp. 3.068.000,- (tiga juta enam puluh delapan ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang bernama NICK SHELDON (DPO) berasal dari Negara China melalui aplikasi belanja online Alibaba.com dengan nama akun pribadi Terdakwa yaitu HAKIKI Buin Panan yang Terdakwa kuasai dan terinput di handphone Merk OPPO A77s Warna Hitam Milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Bandara Soekarno Hatta untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor : 1082/NNF/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang ditandatangani oleh PAHALA SIMANJUNTAK, S.IK selaku Kabid Narkobafor Puslabfor Bareskrim Polri **dengan kesimpulan** setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan rincian:

- Nomor Barang Bukti: **0511/2023/NF** berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto awal pemeriksaan lab sebesar **25,4598** (dua puluh lima koma empat lima sembilan delapan) gram dan berat netto akhir pemeriksaan lab sebesar **25,2246** (dua puluh lima koma dua dua empat enam) gram adalah **benar Positif mengandung narkotika jenis MDMB-INACA** dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika **Nomor Urut 202** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkotika yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor
983/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

HENDRIK WAHYUDI, S.H, di bawah sumpah menerangkan sebagai .1
:berikut

Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan -
;saksi dalam BAP Penyidik adalah benar

Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari -
Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 18.30 Wita bertempat di
Mes Karyawan PT Amman Mineral Nusa Tenggara beralamat di
Sengkongkang Atas Kelurahan Tongo Kecamatan Sekongkang
.Kabupaten Sumbawa Barat karena dugaan tindak pidana narkotika

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul -
19.30 Wib Saksi dan rekan Saksi sedang melaksanakan tugas piket Sat
Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta, menerima laporan dari
Petugas Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta bahwa terdapat 1
(satu) buah paket Fedex dengan nomor Airway Bill 3943 2088 3044
dengan identitas pengirim: Fuxsiu xie, Shanghai Yuyi Chemical
Technology C North Canal Road Nanqiao Fengxian, Fengsian SH
201499, identitas penerima: Bima Dusun Buin Panan Jl. Lintas
Sumbawa RT 002 RW 006 Desa Langam Kec. Lopok Kab. Sumbawa
Tenggara Barat 082226267773 yang berisikan serbuk merah muda
.diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Ganja Sintetis

Bahwa Saksi beserta rekan menuju Kantor Pelayanan Utama Bea dan -
Cukai Area Cargo Bandara Soekarno Hatta RT 001 RW 010 Kel. Pajang
Kec. Benda Kota Tangerang Provinsi Banten dan kemudian melakukan
penimbangan terhadap barang bukti berupa paket dengan berat brutto
;sebesar 33 (tiga puluh tiga) gram

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket Fedex dengan nomor -
Airway Bill 3943 2088 3044 yang didalamnya tersimpan barang bukti
serbuk warna merah muda dilakukan pemeriksaan awal Petugas Bea

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor
983/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Cukai diketahui mengandung narkotika golongan I jenis MDMA
;INACA

Bahwa saksi dan rekan lalu melakukan kordinasi dengan pihak JNE -
EXPRESS Sumbawa Nusa Tenggara Barat untuk melakukan control
delivery paket dan selanjutnya paket tersebut diserahkan kepada
Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta
yaitu saksi dan rekan guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih
.lanjut

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 Saksi, dan rekan -
berkoordinasi kepada JNE EXPRESS Cabang Sumbawa dengan alamat
Jl. Panto Daeng, Kerato Kec. Uter Iwes Kab. Sumbawa Nusa Tenggara
Barat 84316 mengenai 1 (satu) buah paket JNE EXPRESS dengan
nomor resi CGKKEC38816189823 Pengirim: FEDEX EXPRESS
INTERNATIONAL PT GD South Quarter LT 12 Twr C Jl. Raden Ajeng
Kartini Kav. 8 Jakarta Selatan, Penerima: Bima Dusun Buin Panan Jl.
Lintas Sumbawa RT 002 RW 006 Desa Langam Kec. Lopok Kab.
Sumbawa Tenggara Barat 082226267773 yang didalamnya berisikan 1
(satu) buah paket Fedex dengan nomor Airway Bill 3943 2088 3044
dengan identitas pengirim: Fuxsiu xie, Shanghai Yuyi Chemical
Technology C North Canal Road Nanqiao Fengxian, Fengsian SH
201499, identitas penerima: Bima Dusun Buin Panan Jl. Lintas
Sumbawa RT 002 RW 006 Desa Langam Kec. Lopok Kab. Sumbawa
.Tenggara Barat 082226267773

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 16.30 -
Wita kurir pengantar paket menghubungi Terdakwa untuk keperluan
konfirmasi paket pesan antar milik Terdakwa yang sudah tiba di
Kabupaten Sumbawa, dan Terdakwa memberitahukan kepada kurir
pengantar paket bahwa Terdakwa sedang tidak berada di rumah, dan
.akan mengambil sendiri paket tersebut

Bahwa selanjutnya dilakukan Analisa IT terhadap nomor handphone -
yang terdapat di paket 082226267773 yang diketahui milik Terdakwa
dan diketahui posisi terdapat di Mes Karyawan PT. Amman Mineral Nisa
Tenggara beralamat di Sengkongkang Atas Kelurahan Tongo
.Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat

Bahwa sekitar pukul 18.30 Wita saksi dan rekan melakukan -
penangkapan terhadap Terdakwa di Mes Karyawan PT Amman Mineral
Nusa Tenggara yang beralamat di Sengkongkang Atas Kel. Tonggo Kec.

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor
983/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

;Sekongkang Kab. Sumbawa Barat Prov Nusa Tenggara Barat

Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa -
mengakui telah memesan 1 (satu) buah paket Fedex yang yang diduga
berisi serbuk kimia warna merah muda yang diduga mengandung
MDMB-4en-PINACA sebanyak 33 (tiga puluh tiga) gram dengan harga
sebesar 198.00 USD atau senilai Rp. 3.068.000,- (tiga juta enam puluh
delapan ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang bernama NICK
SHELDON (DPO) berasal dari Negara China melalui aplikasi belanja
online Alibaba.com dengan nama akun pribadi Terdakwa yaitu HAKIKI
Buin Panan dengan handphone Merk OPPO A77s Warna Hitam Milik
.Terdakwa

Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dibenarkan -
.merupakan barang bukti paket yang dipesan Terdakwa
Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan keterangan -
.saksi tersebut

:**ARIS PURNADI**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut .2

Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan -
;saksi dalam BAP Penyidik adalah benar

Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari -
Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 18.30 Wita bertempat di
Mes Karyawan PT Amman Mineral Nusa Tenggara beralamat di
Sengkongkang Atas Kelurahan Tongo Kecamatan Sekongkang
.Kabupaten Sumbawa Barat karena dugaan tindak pidana narkotika

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul -
19.30 Wib Saksi dan rekan Saksi sedang melaksanakan tugas piket Sat
Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta, menerima laporan dari
Petugas Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta bahwa terdapat 1
(satu) buah paket Fedex dengan nomor Airway Bill 3943 2088 3044
dengan identitas pengirim: Fuxsiu xie, Shanghai Yuyi Chemical
Technology C North Canal Road Nanqiao Fengxian, Fengsian SH
201499, identitas penerima: Bima Dusun Buin Panan Jl. Lintas
Sumbawa RT 002 RW 006 Desa Langam Kec. Lopok Kab. Sumbawa
Tenggara Barat 082226267773 yang berisikan serbuk merah muda
.diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Ganja Sintetis

Bahawa Saksi beserta rekan menuju Kantor Pelayanan Utama Bea dan -
Cukai Area Cargo Bandara Soekarno Hatta RT 001 RW 010 Kel. Pajang
Kec. Benda Kota Tangerang Provinsi Banten dan kemudian melakukan

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor
983/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan terhadap barang bukti berupa paket dengan berat brutto
;sebesar 33 (tiga puluh tiga) gram

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket Fedex dengan nomor -
Airway Bill 3943 2088 3044 yang didalamnya tersimpan barang bukti
serbuk warna merah muda dilakukan pemeriksaan awal Petugas Bea
dan Cukai diketahui mengandung narkoba golongan I jenis MDMA
;INACA

Bahwa saksi dan rekan lalu melakukan kordinasi dengan pihak JNE -
EXPRESS Sumbawa Nusa Tenggara Barat untuk melakukan control
delivery paket dan selanjutnya paket tersebut diserahkan kepada
Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta
yaitu saksi dan rekan guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih
.lanjut

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 Saksi, dan rekan -
berkordinasi kepada JNE EXPRESS Cabang Sumbawa dengan alamat
Jl. Panto Daeng, Kerato Kec. Uter Iwes Kab. Sumbawa Nusa Tenggara
Barat 84316 mengenai 1 (satu) buah paket JNE EXPRESS dengan
nomor resi CGKKEC38816189823 Pengirim: FEDEX EXPRESS
INTERNATIONAL PT GD South Quarter LT 12 Twr C Jl. Raden Ajeng
Kartini Kav. 8 Jakarta Selatan, Penerima: Bima Dusun Buin Panan Jl.
Lintas Sumbawa RT 002 RW 006 Desa Langam Kec. Lopok Kab.
Sumbawa Tenggara Barat 082226267773 yang didalamnya berisikan 1
(satu) buah paket Fedex dengan nomor Airway Bill 3943 2088 3044
dengan identitas pengirim: Fuxsiu xie, Shanghai Yuyi Chemical
Technology C North Canal Road Nanqiao Fengxian, Fengsian SH
201499, identitas penerima: Bima Dusun Buin Panan Jl. Lintas
Sumbawa RT 002 RW 006 Desa Langam Kec. Lopok Kab. Sumbawa
.Tenggara Barat 082226267773

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 16.30 -
Wita kurir pengantar paket menghubungi Terdakwa untuk keperluan
konfirmasi paket pesan antar milik Terdakwa yang sudah tiba di
Kabupaten Sumbawa, dan Terdakwa memberitahukan kepada kurir
pengantar paket bahwa Terdakwa sedang tidak berada di rumah, dan
.akan mengambil sendiri paket tersebut

Bahwa selanjutnya dilakukan Analisa IT terhadap nomor handphone -
yang terdapat di paket 082226267773 yang diketahui milik Terdakwa
dan diketahui posisi terdapat di Mes Karyawan PT. Amman Mineral Nisa

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor
983/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara beralamat di Sengkongkang Atas Kelurahan Tongo
.Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat

Bahwa sekitar pukul 18.30 Wita saksi dan rekan melakukan -
penangkapan terhadap Terdakwa di Mes Karyawan PT Amman Mineral
Nusa Tenggara yang beralamat di Sengkongkang Atas Kel. Tonggo Kec.

;Sekongkang Kab. Sumbawa Barat Prov Nusa Tenggara Barat

Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa -
mengakui telah memesan 1 (satu) buah paket Fedex yang yang diduga
berisi serbuk kimia warna merah muda yang diduga mengandung
MDMB-4en-PINACA sebanyak 33 (tiga puluh tiga) gram dengan harga
sebesar 198.00 USD atau senilai Rp. 3.068.000,- (tiga juta enam puluh
delapan ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang bernama NICK
SHELDON (DPO) berasal dari Negara China melalui aplikasi belanja
online Alibaba.com dengan nama akun pribadi Terdakwa yaitu HAKIKI
Buin Panan dengan handphone Merk OPPO A77s Warna Hitam Milik
.Terdakwa

Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dibenarkan -
.merupakan barang bukti paket yang dipesan Terdakwa

Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan keterangan -
.saksi tersebut

:**JHOVENIK DARMAWAN**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut .3

Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan -
;saksi dalam BAP Penyidik adalah benar

Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari -
Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 18.30 Wita bertempat di
Mes Karyawan PT Amman Mineral Nusa Tenggara beralamat di
Sengkongkang Atas Kelurahan Tongo Kecamatan Sekongkang
.Kabupaten Sumbawa Barat karena dugaan tindak pidana narkotika

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul -
19.30 Wib Saksi dan rekan Saksi sedang melaksanakan tugas piket Sat
Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta, menerima laporan dari
Petugas Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta bahwa terdapat 1
(satu) buah paket Fedex dengan nomor Airway Bill 3943 2088 3044
dengan identitas pengirim: Fuxsiu xie, Shanghai Yuyi Chemical
Technology C North Canal Road Nanqiao Fengxian, Fengsian SH
201499, identitas penerima: Bima Dusun Buin Panan Jl. Lintas
Sumbawa RT 002 RW 006 Desa Langam Kec. Lopok Kab. Sumbawa

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor
983/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Barat 082226267773 yang berisikan serbuk merah muda
.diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Ganja Sintetis

Bahwa Saksi beserta rekan menuju Kantor Pelayanan Utama Bea dan
Cukai Area Cargo Bandara Soekarno Hatta RT 001 RW 010 Kel. Pajang
Kec. Benda Kota Tangerang Provinsi Banten dan kemudian melakukan
penimbangan terhadap barang bukti berupa paket dengan berat brutto
;sebesar 33 (tiga puluh tiga) gram

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket Fedex dengan nomor
Airway Bill 3943 2088 3044 yang didalamnya tersimpan barang bukti
serbuk warna merah muda dilakukan pemeriksaan awal Petugas Bea
dan Cukai diketahui mengandung narkotika golongan I jenis MDMA
;INACA

Bahwa saksi dan rekan lalu melakukan kordinasi dengan pihak JNE
EXPRESS Sumbawa Nusa Tenggara Barat untuk melakukan control
delivery paket dan selanjutnya paket tersebut diserahkan kepada
Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta
yaitu saksi dan rekan guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih
.lanjut

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 Saksi, dan rekan
berkoordinasi kepada JNE EXPRESS Cabang Sumbawa dengan alamat
Jl. Panto Daeng, Kerato Kec. Uter Iwes Kab. Sumbawa Nusa Tenggara
Barat 84316 mengenai 1 (satu) buah paket JNE EXPRESS dengan
nomor resi CGKKEC38816189823 Pengirim: FEDEX EXPRESS
INTERNATIONAL PT GD South Quarter LT 12 Twr C Jl. Raden Ajeng
Kartini Kav. 8 Jakarta Selatan, Penerima: Bima Dusun Buin Panan Jl.
Lintas Sumbawa RT 002 RW 006 Desa Langam Kec. Lopok Kab.
Sumbawa Tenggara Barat 082226267773 yang didalamnya berisikan 1
(satu) buah paket Fedex dengan nomor Airway Bill 3943 2088 3044
dengan identitas pengirim: Fuxsiu xie, Shanghai Yuyi Chemical
Technology C North Canal Road Nanqiao Fengxian, Fengsian SH
201499, identitas penerima: Bima Dusun Buin Panan Jl. Lintas
Sumbawa RT 002 RW 006 Desa Langam Kec. Lopok Kab. Sumbawa
.Tenggara Barat 082226267773

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 16.30
Wita kurir pengantar paket menghubungi Terdakwa untuk keperluan
konfirmasi paket pesan antar milik Terdakwa yang sudah tiba di
Kabupaten Sumbawa, dan Terdakwa memberitahukan kepada kurir

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor
983/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengantar paket bahwa Terdakwa sedang tidak berada di rumah, dan
.akan mengambil sendiri paket tersebut

Bahwa selanjutnya dilakukan Analisa IT terhadap nomor handphone -
yang terdapat di paket 082226267773 yang diketahui milik Terdakwa
dan diketahui posisi terdapat di Mes Karyawan PT. Amman Mineral Nisa
Tenggara beralamat di Sengkongkang Atas Kelurahan Tongo
.Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat

Bahwa sekitar pukul 18.30 Wita saksi dan rekan melakukan -
penangkapan terhadap Terdakwa di Mes Karyawan PT Amman Mineral
Nusa Tenggara yang beralamat di Sengkongkang Atas Kel. Tonggo Kec.

;Sekongkang Kab. Sumbawa Barat Prov Nusa Tenggara Barat

Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa -
mengakui telah memesan 1 (satu) buah paket Fedex yang yang diduga
berisi serbuk kimia warna merah muda yang diduga mengandung
MDMB-4en-PINACA sebanyak 33 (tiga puluh tiga) gram dengan harga
sebesar 198.00 USD atau senilai Rp. 3.068.000,- (tiga juta enam puluh
delapan ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang bernama NICK
SHELDON (DPO) berasal dari Negara China melalui aplikasi belanja
online Alibaba.com dengan nama akun pribadi Terdakwa yaitu HAKIKI
Buin Panan dengan handphone Merk OPPO A77s Warna Hitam Milik
.Terdakwa

Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dibenarkan -
.merupakan barang bukti paket yang dipesan Terdakwa

Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan keterangan -
.saksi tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di
persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di Penyidik dan -
;keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik adalah benar

Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Sat Resnarkoba -
Polresta Bandara Soekarno Hatta pada hari Rabu tanggal 15 Februari
2023 sekira pukul 18.30 Wita di Mes Karyawan PT. Amman Mineral
Nusa Tenggara beralamat di Sengkongkang Atas Kelurahan Tongo
.Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat

Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2023 Terdakwa -
melihat aplikasi belanja Online Alibaba.com banyak ditawarkan
.narkotika dan Terdakwa berniat membeli narkotika tersebut

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor

983/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 17.03 Wita melalui aplikasi Whatsapp Terdakwa -
melakukan chat dan berkenalan dengan penjual narkoba yang
mengaku bernama NICK SHELDON (DPO) yang berasal dari negara
China yang pada pokoknya Terdakwa akan membeli ekstasi seberat 25
garam dan Nick Shelden akan mengirim dalam bentuk powder tidak

;dalam bentuk tablet dan Terdakwa menyetujui

Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 Terdakwa melakukan -
pembayaran sebesar 198.00 USD atau senilai Rp. 3.068.000,- (tiga juta
enam puluh delapan ribu rupiah) melalui Rekening Bank BNI milik
Terdakwa atas nama HAKIKI Norek: 0697321850 melalui aplikasi WISE
yang diarahkan oleh NICK SHELDON (DPO) dengan kesepakatan

;biaya pengiriman ditanggung oleh Nick Sheldon

bahwa untuk alamat pengiriman Terdakwa menggunakan nama BIMA -
Dusun Buin Panan Jl. Lintas Sumbawa RT 002 RW 006 Desa Langam
Kec. Lopok Kab. Sumbawa Tenggara Barat 082226267773 dan pada
tanggal 08 Februari 2023 NICK SHELDON (DPO) mengirimkan foto resi
pengiriman paket FEDEX No TRK: 3943 2088 3044 untuk
menginformasikan barang sudah dikirimkan dari Negara China ke
.Negara Indonesia

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 16.30 -
Wita kurir pengantar paket menghubungi Terdakwa untuk keperluan
konfirmasi paket pesan antar milik Terdakwa yang sudah tiba di
Kabupaten Sumbawa, dan Terdakwa memberitahukan kepada kurir
pengantar paket bahwa Terdakwa sedang tidak berada di rumah, dan
.akan mengambil sendiri paket tersebut

Bahwa sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa ditangkap di Mes Karyawan -
PT Amman Mineral Nusa Tenggara yang beralamat di Sengkongkang
Atas Kel. Tonggo Kec. Sekongkang Kab. Sumbawa Barat Prov Nusa
;Tenggara Barat

Bahwa Terdakwa mengakui telah memesan 1 (satu) buah paket Fedex -
yang yang diduga berisi serbuk kimia warna merah muda yang diduga
mengandung MDMB-4en-PINACA sebanyak 33 (tiga puluh tiga) gram
dengan harga sebesar 198.00 USD atau senilai Rp3.068.000,00 (tiga
juta enam puluh delapan ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang
bernama NICK SHELDON (DPO) berasal dari Negara China melalui
aplikasi belanja online Alibaba.com dengan nama akun pribadi
Terdakwa yaitu HAKIKI Buin Panan dengan handphone Merk OPPO

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor
983/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



.A77s Warna Hitam Milik Terdakwa

Bahwa Terdakwa memesan ekstasi tapi yang datang ganja sintetis, -
tetapi paket tersebut memang yang dikirim Nick Sheldon untuk
;Terdakwa walaupun isinya tidak sesuai

Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa dibenarkan -
.merupakan barang bukti paket yang dipesan Terdakwa
;Bahwa Terdakwa memesan narkoba Hanya iseng saja -
;Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya -
;Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum -

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A77s, Warna Hitam No IMEI 1: 864997061654754 No IMEI 2: 864997061654747 berikut sim card 0822-2626-7773
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan serbuk kimia warna merah diduga mengandung MDMB-INACA yang merupakan zat adiktif yang terkandung didalam Narkoba golongan I dengan berat netto awal pemeriksaan lab sebesar 25,4598 (dua puluh lima koma empat lima sembilan delapan) gram dan berat netto akhir pemeriksaan lab sebesar 25,2246 (dua puluh lima koma dua dua empat enam) gram;
- 1 (satu) buah plastic warna putih yang merupakan paket Fedex dengan nomor Airway Bill 394320883044 dengan identitas pengirim Fuxsiu xie, Shanghai, identitas Penerima BIMA, Dusun Buin Panan Jl. Lintas Sumbawa RT 002 RW 006 Desa Langam Kec. Lopok Kab. Sumbawa Tenggara Barat 082226267773;
- 1 (satu) buah Resi JNE Express dengan nomor CGKEC38816189823;
- 1 (satu) buah kardus warna coklat JNE Express;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor : 1082/NNF/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang ditandatangani oleh PAHALA SIMANJUNTAK, S.IK selaku Kabid Narkobafor Puslabfor Bareskrim Polri **dengan kesimpulan** setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan rincian:

- Nomor Barang Bukti: **0511/2023/NF** berisikan serbuk warna merah muda

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor
983/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto awal pemeriksaan lab sebesar **25,4598** (dua puluh lima koma empat lima sembilan delapan) gram dan berat netto akhir pemeriksaan lab sebesar **25,2246** (dua puluh lima koma dua dua empat enam) gram adalah **benar Positif mengandung narkotika jenis MDMA-INACA** dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika **Nomor Urut 202** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 18.30 Wita di Mes Karyawan PT. Amman Mineral Nusa Tenggara beralamat di Sengkongkang Atas Kelurahan Tongo .Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat

Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2023 Terdakwa membeli melalui aplikasi belanja Online Alibaba.com ekstasi dari negara China seberat 25 gram dari Nick Sheldon dan yang akan dirim dalam ;bentuk powder tidak dalam bentuk tablet dan Terdakwa menyetujui

Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 Terdakwa melakukan pembayaran sebesar 198.00 USD atau senilai Rp. 3.068.000,- (tiga juta enam puluh delapan ribu rupiah) melalui Rekening Bank BNI milik Terdakwa atas nama HAKIKI Norek: 0697321850 melalui aplikasi WISE yang diarahkan oleh NICK SHELDON (DPO) dengan kesepakatan ;biaya pengiriman ditanggung oleh Nick Sheldon

bahwa untuk alamat pengiriman Terdakwa menggunakan nama BIMA Dusun Buin Panan Jl. Lintas Sumbawa RT 002 RW 006 Desa Langam Kec. Lopok Kab. Sumbawa Tenggara Barat 082226267773 dan pada tanggal 08 Februari 2023 NICK SHELDON (DPO) mengirimkan foto resi pengiriman paket FEDEX No TRK: 3943 2088 3044 untuk menginformasikan barang sudah dikirimkan dari Negara China ke .Negara Indonesia

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 16.30 Wita kurir pengantar paket menghubungi Terdakwa untuk keperluan konfirmasi paket pesan antar milik Terdakwa yang sudah tiba di Kabupaten Sumbawa, dan Terdakwa memberitahukan kepada kurir pengantar paket bahwa Terdakwa sedang tidak berada di rumah, dan

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor
983/Pid.Sus/2023/PN Tng



.akan mengambil sendiri paket tersebut

Bahwa kemudian dilakukan Analisa IT terhadap nomor handphone yang terdapat di paket 082226267773 milik Terdakwa sehingga kemudian diketahui posisi Terdakwa di Mes Karyawan PT. Amman Mineral Nisa Tenggara beralamat di Sengkongkang Atas Kelurahan Tongo ;Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat

Bahwa paket kemudian diantar ke tempat Terdakwa dan Terdakwa ;mengakui paket tersebut miliknya

Bahwa Terdakwa memesan ekstasi tapi yang datang ganja sintetis, tetapi paket tersebut memang yang dikirim Nick Sheldon untuk ;Terdakwa walaupun isinya tidak sesuai

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan ketiga berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

;Unsur setiap orang .1

Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, .2
;menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I

;Unsur yang beratnya melebihi 5 (lima) gram .3

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” identik dengan kata “barangsiapa” menunjuk pada siapa saja selaku subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mempunyai kemampuan untuk berbuat serta bertanggung jawab atas perbuatannya yang saat ini sedang diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dan dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki yang setelah diperiksa mengaku bernama Hakiki Alias Kiki Bin Masudin lengkap dengan seluruh identitasnya dan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian maka unsur kesatu telah terpenuhi;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor
983/Pid.Sus/2023/PN Tng



Menimbang, bahwa untuk terbuktinya perbuatan Terdakwa maka akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikut;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yaitu unsur membeli, dan apabila salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dinyatakan terbukti. Berdasarkan fakta-fakta hukum maka menurut Majelis Hakim yang tepat untuk dipertimbangkan adalah secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur “melawan hak” yang dalam kajian ilmu pengetahuan hukum pidana identik dengan pengertian “tanpa hak” maka mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkan menurut SIMONS dalam bukunya “*leerboek*” hal 175-176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri [*zonder eigen recht*] adalah perbuatan melawan hukum [*wederrechtelijk*] disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum [*in strijd met het recht*];

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 18.30 Wita di Mes Karyawan PT. Amman Mineral Nusa Tenggara beralamat di Sengkongkang Atas Kelurahan Tongo Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat. Awal Terdakwa ditangkap karena sebelumnya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2023 Terdakwa membeli melalui aplikasi belanja Online Alibaba.com ekstasi dari negara China seberat 25 gram dari Nick Sheldon dan yang akan dirim dalam bentuk powder tidak dalam bentuk tablet dan Terdakwa menyetujui. Kemudian pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 Terdakwa melakukan pembayaran sebesar 198.00 USD atau senilai Rp3.068.000,00 (tiga juta enam puluh delapan ribu rupiah) melalui Rekening Bank BNI milik Terdakwa atas nama HAKIKI Norek: 0697321850 melalui aplikasi WISE yang diarahkan oleh NICK SHELDON (DPO) dengan kesepakatan biaya pengiriman ditanggung oleh Nick Sheldon. Untuk alamat pengiriman Terdakwa menggunakan nama BIMA Dusun Buin Panan Jl. Lintas Sumbawa RT 002 RW 006 Desa Langam Kec. Lopok Kab. Sumbawa Tenggara Barat 082226267773 dan pada tanggal 08 Februari 2023 NICK SHELDON (DPO) mengirimkan foto resi pengiriman paket FEDEX No TRK: 3943 2088 3044 untuk menginformasikan barang sudah dikirimkan dari Negara China ke Negara Indonesia.

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor
983/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 16.30 Wita kurir pengantar paket menghubungi Terdakwa untuk keperluan konfirmasi paket pesan antar milik Terdakwa yang sudah tiba di Kabupaten Sumbawa, dan Terdakwa memberitahukan kepada kurir pengantar paket bahwa Terdakwa sedang tidak berada di rumah, dan akan mengambil sendiri paket tersebut.

Menimbang, bahwa untuk dapat segera menangkap terdakwa, kemudian dilakukan Analisa IT terhadap nomor handphone yang terdapat di paket 082226267773 milik Terdakwa sehingga kemudian diketahui posisi Terdakwa di Mes Karyawan PT. Amman Mineral Nisa Tenggara beralamat di Sengkongkang Atas Kelurahan Tongo Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat. Kemudian paket diantar ke tempat Terdakwa dan Terdakwa mengakui paket tersebut miliknya. Namun menurut Terdakwa ia memesan ekstasi tapi yang datang ganja sintetis, tetapi paket tersebut memang yang dikirim Nick Sheldon untuk Terdakwa walaupun isinya tidak sesuai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor : 1082/NNF/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang ditandatangani oleh PAHALA SIMANJUNTAK, S.IK selaku Kabid Narkobafor Puslabfor Bareskrim Polri **dengan kesimpulan** setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan rincian:

- Nomor Barang Bukti: **0511/2023/NF** berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto awal pemeriksaan lab sebesar **25,4598** (dua puluh lima koma empat lima sembilan delapan) gram dan berat netto akhir pemeriksaan lab sebesar **25,2246** (dua puluh lima koma dua dua empat enam) gram adalah **benar Positif mengandung narkotika jenis MDMA-INACA** dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika **Nomor Urut 202** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa meskipun barang yang dipesan Terdakwa tidak sesuai dengan pemesanan Terdakwa, namun keduanya merupakan narkotika yang termasuk golongan I;

Menimbang, bahwa pasal 8 UU Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka narkotika golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan dan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor
983/Pid.Sus/2023/PN Tng



laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah orang ataupun lembaga/badan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memiliki ijin untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika, sehingga sudah barang tentu Terdakwa menguasai bubuk merah muda mengandung narkotika jenis MDMA-INACA adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur tanpa hak menyimpan narkotika golongan I telah terpenuhi;

;Ad.3. Unsur yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan terhadap barang bukti yang dikuasai Terdakwa Nomor Barang Bukti: 0511/2023/NF berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto awal pemeriksaan lab sebesar 25,4598 (dua puluh lima koma empat lima sembilan delapan) gram dan berat netto akhir pemeriksaan lab sebesar 25,2246 (dua puluh lima koma dua dua empat enam) gram, maka telah terpenuhi bubuk merah muda mengandung narkotika jenis MDMA-INACA tersebut beranya melebihi 5 (lima) gram. Dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam perkara ini bersifat kumulatif maka terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana badan dijatuhi pula pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor
983/Pid.Sus/2023/PN Tng*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A77s, Warna Hitam No IMEI 1: 864997061654754 No IMEI 2: 864997061654747 berikut sim card 0822-2626-7773
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan serbuk kimia warna merah diduga mengandung MDMA-INACA yang merupakan zat adiktif yang terkandung didalam Narkotika golongan I dengan berat netto awal pemeriksaan lab sebesar 25,4598 (dua puluh lima koma empat lima sembilan delapan) gram dan berat netto akhir pemeriksaan lab sebesar 25,2246 (dua puluh lima koma dua dua empat enam) gram;
- 1 (satu) buah plastic warna putih yang merupakan paket Fedex dengan nomor Airway Bill 394320883044 dengan identitas pengirim Fuxsiu xie, Shanghai, identitas Penerima BIMA, Dusun Buin Panan Jl. Lintas Sumbawa RT 002 RW 006 Desa Langam Kec. Lopok Kab. Sumbawa Tenggara Barat 082226267773;
- 1 (satu) buah Resi JNE Express dengan nomor CGKEC38816189823;
- 1 (satu) buah kardus warna coklat JNE Express;

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang ;bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi menghancurkan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

;Terdakwa belum pernah dihukum -

;Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya -

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) UU nomor Nomor 35 tahun 2009

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor
983/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

Menyatakan Terdakwa Hakiki Alias Kiki Bin Masudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram .sebagaimana dakwaan Alternatif ketiga Penuntut Umum .1

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan .diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan .2

Menetapkan masa selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan ;seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .3

;Menetapkan Terdakwa tetap ditahan .4

: Menyatakan barang bukti berupa .5

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A77s, Warna Hitam No IMEI 1: 864997061654754 No IMEI 2: 864997061654747 berikut sim card 0822-2626-7773

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan serbuk kimia warna merah diduga mengandung MDMB-INACA yang merupakan zat adiktif yang terkandung didalam Narkotika golongan I dengan berat netto awal pemeriksaan lab sebesar 25,4598 (dua puluh lima koma empat lima sembilan delapan) gram dan berat netto akhir pemeriksaan lab sebesar 25,2246 (dua puluh lima koma dua dua empat enam) gram;

- 1 (satu) buah plastic warna putih yang merupakan paket Fedex dengan nomor Airway Bill 394320883044 dengan identitas pengirim Fuxsiu xie, Shanghai, identitas Penerima BIMA, Dusun Buin Panan Jl. Lintas Sumbawa RT 002 RW 006 Desa Langam Kec. Lopok Kab. Sumbawa Tenggara Barat 082226267773;

- 1 (satu) buah Resi JNE Express dengan nomor CGKEC38816189823;

- 1 (satu) buah kardus warna coklat JNE Express;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah .6
.(Rp5.000,00 (lima ribu rupiah

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor
983/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023, oleh kami, Emy Tjahjani Widiastoeti, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Subchi Eko Putro, S.H., M.H., Masduki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nunyati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Anna Hertati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara virtual dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Subchi Eko Putro, S.H., M.H.

Emy Tjahjani Widiastoeti, S.H., M.Hum

Masduki, S.H.

Panitera Pengganti,

Nunyati, S.H., M.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor
983/Pid.Sus/2023/PN Tng